

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Problematika dalam kehidupan rumah tangga selalu hadir memberikan ketegangan antara suami istri dan orang-orang yang ada di dalamnya secara resiprokal. Banyak faktor yang menjadi latar belakang pasangan keluarga menjadi sangat sensitif ketika menghadapi konflik atau masalah kehidupan dalam berkeluarga. Tidak sedikit pasangan suami istri yang menyerah ketika diterpa badai masalah keluarga seperti ekonomi, ketidakharmonisan antar pasangan, berbeda pendapat karena sikap egois, keseimbangan mental, pemahaman keilmuan fiqh munaqahat dan lain sebagainya.

Padahal secara hakikat dan esensi makna dalam membentuk sebuah rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah maka harus memiliki paradigma argumentasi keyakinan yang kuat untuk senantiasa beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi segala bentuk larangan Nya. Secara normatif seharusnya berjalan mulus tanpa adanya hambatan dan gangguan dikarenakan awal mula pernikahan secara dominan dilatarbelakangi oleh rasa cinta, suka dan sayang. Namun hal itu justru tidak berlaku disebabkan ujian dalam hidup akan selalu ada termasuk pada hubungan rumah tangga itu sendiri.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang sangat paripurna sudah menjelaskan serta menegaskan terkait cara-cara menyelesaikan sengketa di dalam hubungan antar manusia di muka bumi ini. Penyelesaian sengketa bertujuan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan (*al-qadha*) dan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Konsep-konsep yang tersedia seperti misal *hakam* (arbiter atau mediator) dalam mekanisme *tahkim* dan *al-sulh* atau *islah* (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagai media di dalam menyelesaikan konflik

di luar pengadilan dengan esensi yang sama yaitu mencapai kemaslahatan dan keadilan.¹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*²

Dalam literatur hukum, penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yakni jalur pengadilan yang bersifat memaksa dan cenderung menghasilkan keputusan *win-lose*, serta jalur luar pengadilan yang lebih mengedepankan konsensus dan semangat kekeluargaan demi mencapai hasil *win-win solution*.

Meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan budaya, kesetaraan gender di masyarakat saat ini telah mencapai kemajuan besar. Lebih dari 50% perempuan di Indonesia akan mencapai kesetaraan gender pada tahun 2025, terutama di bidang pendidikan dan pekerjaan. Untuk ilustrasi, pada tahun 2024, banyak perempuan yang dilantik sebagai anggota legislatif dan kepala daerah.³ Indonesia terus berbenah dalam mewujudkan kesetaraan, terbukti dengan menurunnya ketimpangan gender dalam lima tahun terakhir. Angka IKG yang kini menyentuh 0,421 mencerminkan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berdaya, baik di bangku kuliah maupun di tempat kerja. Walaupun kita masih melihat adanya kesenjangan partisipasi angkatan kerja

¹ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 145, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.145-164>.

² Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Tahun 2019. 4:35.

³ NURIDA WULANDARI, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujjayn Perspektif Mubadalah" (2025). <https://rri.co.id/atambua/regional/1388435/tahun-2025-hak-dan-kesetaraan-gender-perempuan-diatas-50> (diakses Tanggal 11 April 2026 Pukul 20.00 WIB)

jika dibandingkan dengan laki-laki, pencapaian 54,52% partisipasi perempuan saat ini adalah fondasi kuat bagi masa depan yang lebih inklusif.

Kasus kekerasan adalah masalah yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2020, 33% perempuan dan 67% laki-laki mengalami kekerasan seksual dan psikis dalam rumah tangga, menurut Judicial Research Society (IIRS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Society of Judicial Research (IIRS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada tahun 2020, 33% perempuan dan 67% laki-laki mengalami kekerasan seksual dan psikis, yang merupakan masalah global yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kenyataan bahwa laki-laki dapat menjadi korban kekerasan juga dianggap tabu.⁴

Peneliti mengambil data dari catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, turun sekitar 12% dari tahun 2022, sebanyak 55.920 kasus.⁵ Merujuk pada fenomena gunung es, yang terlihat hanya bagian permukaan belum mendalam kebawahnya lebih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan oleh pendamping, keluarga, dan korban daripada kasus yang tidak dilaporkan. Di balik angka tersebut, kita dapat mengenali pengalaman korban yang masih jauh dari harapan dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan, meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak pidana. Kemudian CATAHU tahun 2023 juga melaporkan bahwa karakteristik korban dan pelaku terus menunjukkan karakter yang sama yakni korban lebih muda dan lebih kurang pendidikan daripada pelaku. Jumlah pelaku yang seharusnya menjadi panutan, pelindung, dan simbol kehadiran negara telah meningkat sebesar 9% selama tiga tahun terakhir. Ini melampaui rata-rata CATAHU tahun 2021 sebesar 5%.

⁴ Aliya Karima et al., “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>. h. 58

⁵ Sakinah Pokhrel, “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan,” in *Ayan*, vol. 15, 2024, 37–48.

Sedangkan di kabupaten bandung barat provinsi jawa barat tercatat pada tahun 2024 meskipun berkurang dari tahun 2023 jumlah angka pernikahan berada pada angka 11.032, cerai talak 634, cerai gugat 2.247 dan angka perceraian 2.881. Ditahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang tinggi yakni tercatat 3.563 kasus perceraian.⁶ Hal ini menjadi perhatian khusus dan penting agar segera dicari solusi dalam upaya membangun ketahanan keluarga yang harmonis dan terhindar dengan berakhirnya pernikahan dan berujung pada perceraian sebab risiko yang ditimbulkan dari perkara tersebut akan sangat berdampak signifikan bagi kehidupan keluarga ke depan.

Kemudian berbicara tentang bab perkawinan tidak terlepas dari lembaga yang memiliki peran penting yakni Kantor Urusan Agama. Lembaga KUA berfungsi sebagai perpanjangan dari kementrian agama dan tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan 3 menetapkan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selain itu, mereka ditugaskan untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan layanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan melakukan fungsi lainnya yang terkait.⁷

Kepala KUA kecamatan, penghulu, masyarakat, dan pejabat lain yang berkepentingan dapat menggunakan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan untuk memberikan petunjuk dan teknis rinci tentang cara melakukan pencatatan perkawinan.⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang dicabut dan diganti oleh Peraturan

⁶<https://jabar.bps.go.id/id/statistics/table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-barat--2024.html?year=2023> diakses pada tanggal 19 Juli 2025 Pukul 10.23 WIB

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020

Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang mulai berlaku sejak 7 Januari 2025 dibuat oleh kementerian agama untuk mengatur proses administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan secara agama Islam. Salah satu tugas utama Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pemerintahan adalah mencatat perkawinan. Sebagai lembaga pemerintahan, Kantor Urusan Agama memiliki tanggung jawab untuk membantu dan melayani masyarakat dalam hal perkawinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak semata-mata merupakan lembaga administratif yang menangani pencatatan perkawinan, melainkan merupakan unit pelayanan keagamaan yang mempunyai cakupan tugas lebih luas pada tingkat kecamatan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam.⁹

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 4 PMA Nomor 24 Tahun 2024 menetapkan delapan fungsi KUA, yaitu: (1) pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah; (3) pelayanan bimbingan kemasjidan; (4) pelayanan konsultasi syariah; (5) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (6) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; (7) pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan (8) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.¹⁰

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*, Pasal 3

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*, Pasal 4

Fungsi pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk menempatkan KUA sebagai institusi yang memberikan kepastian administratif dan hukum terhadap peristiwa perkawinan dan rujuk. Fungsi tersebut mencakup pelayanan administratif serta pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, fungsi ini memiliki arti penting karena pencatatan perkawinan berkaitan dengan kepastian status hukum pasangan serta perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga.

Fungsi bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah menunjukkan perluasan peran KUA dari pelayanan administratif menuju fungsi pembinaan keluarga. Melalui fungsi tersebut, KUA memiliki ruang untuk memberikan pembinaan kepada calon pengantin maupun keluarga dalam membangun kehidupan perkawinan yang harmonis, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi persoalan keluarga. Peran tersebut semakin diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan.¹¹

Perkembangan kelembagaan KUA selanjutnya menunjukkan adanya transformasi dari fungsi normatif menjadi jenis layanan yang lebih operasional. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 980 Tahun 2025 tentang Jenis Layanan pada KUA, delapan fungsi KUA dalam PMA Nomor 24 Tahun 2024, ditambah fungsi berdasarkan penugasan Menteri, dikembangkan menjadi 48 jenis layanan KUA.¹² Dengan demikian, ruang lingkup pelayanan KUA tidak hanya mencakup pencatatan perkawinan, tetapi juga meliputi bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, kemasjidan, konsultasi syariah, penerangan agama Islam, zakat dan wakaf, data keagamaan, ketatausahaan, serta layanan lain berdasarkan penugasan.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 980 Tahun 2025 tentang Jenis Layanan pada Kantor Urusan Agama*

Berdasarkan uraian tersebut, KUA dapat dipahami sebagai institusi pelayanan keagamaan Islam tingkat kecamatan yang memiliki fungsi administratif, pembinaan, konsultatif, edukatif, sosial-keagamaan, dan pengelolaan informasi. Dalam perspektif hukum keluarga, keberadaan KUA memiliki posisi strategis karena salah satu fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Fungsi tersebut memungkinkan KUA berperan tidak hanya pada tahap legalisasi dan pencatatan perkawinan, tetapi juga dalam upaya preventif melalui pembinaan calon pengantin dan keluarga agar mampu membangun serta mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu unit pelayanan Kementerian Agama yang melaksanakan fungsi pelayanan bimbingan masyarakat Islam, termasuk pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif sebelum perkawinan, tetapi juga diarahkan sebagai sarana edukasi dan pembekalan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, pada 5 Juni 2024 KUA Kecamatan Ngamprah melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Dalam kegiatan tersebut ditegaskan bahwa bimbingan perkawinan bertujuan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai kehidupan berumah tangga serta meningkatkan kesiapan calon pengantin secara lahir dan batin.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah juga menunjukkan karakter yang bersifat multidimensional. Bimbingan tidak hanya ditempatkan dalam perspektif keagamaan, tetapi juga dikaitkan dengan aspek kesehatan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang dikaitkan dengan kerja sama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN dalam rangka penguatan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, perkawinan dipahami bukan hanya sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai institusi keluarga yang memerlukan kesiapan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual.

Karakter lain yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah adalah kemampuan menghubungkan materi perkawinan dengan persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Pada 15 November 2024, misalnya, KUA Kecamatan Ngamprah memberikan edukasi mengenai bahaya judi online dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan pranikah. Persoalan tersebut dipandang sebagai salah satu ancaman terhadap keharmonisan rumah tangga karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga.

Pemberian materi mengenai persoalan aktual tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan dapat berfungsi sebagai instrumen preventif. Calon pengantin tidak hanya diberikan pengetahuan mengenai norma perkawinan, tetapi juga diarahkan untuk mengenali berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif ini, bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk intervensi awal sebelum persoalan berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi berakhir pada perceraian.

Selain itu, pendekatan yang dikembangkan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Ngamprah menekankan pentingnya kerja sama, saling menghargai, dan memberikan ketenangan antara suami dan istri. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak semata-mata dibangun berdasarkan pembagian hak dan kewajiban secara formal, tetapi juga membutuhkan hubungan yang bersifat dialogis, saling menghormati, dan kooperatif.

Dalam konteks pencegahan perceraian, Kepala KUA Kecamatan Ngamprah juga menyampaikan bahwa Bimbingan Perkawinan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan calon pengantin sehingga perselisihan dan perceraian dapat diminimalisasi.⁵ Dengan demikian, secara normatif dan programatik, Bimbingan Perkawinan mempunyai fungsi preventif terhadap konflik rumah tangga dan perceraian.

Meskipun demikian, efektivitas Bimbingan Perkawinan tidak dapat secara langsung disimpulkan hanya berdasarkan tujuan program. Penelitian Prasanti Novia Maharani pada tahun 2023 yang secara khusus mengkaji efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah menemukan bahwa pada periode penelitian tersebut pelaksanaannya masih kurang efektif dalam upaya menurunkan angka perceraian. Penelitian tersebut mengidentifikasi rendahnya partisipasi calon pengantin, ketidakhadiran peserta, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana dan prasarana sebagai beberapa kendala pelaksanaan.¹³

Temuan tersebut menjadi penting karena menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif program dan efektivitas empirisnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah perlu dilihat sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang. Perubahan materi, metode, keterlibatan lintas sektor, serta respons terhadap persoalan sosial kontemporer dapat menjadi indikator yang perlu diteliti untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan dengan kondisi pada penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, ciri khas Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah dapat dirumuskan sebagai model bimbingan yang bersifat edukatif, preventif, religius, relasional, dan responsif terhadap persoalan sosial keluarga. Namun, predikat efektif dalam mengurangi angka perceraian harus dibuktikan melalui penelitian empiris dengan membandingkan data pelaksanaan

¹³ Prasanti Novia Maharani, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian di KUA Kecamatan Ngamprah* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Bimbingan Perkawinan, tingkat pemahaman peserta, perubahan perilaku atau kesiapan pasangan, serta data perkara perceraian dari Pengadilan Agama Ngamprah. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan Bimbingan Perkawinan tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi dari manfaat dan perubahan yang dihasilkan bagi calon pengantin dan kehidupan keluarga.

Mubadalah (مُبَادَلَة) dalam bahasa Arab berasal dari suku kata "ba-da-la", yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Dalam al-Qur'an, akar kata ini digunakan sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk yang memiliki makna yang sama. Sementara itu, kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama dua pihak (*musyarakah*), yang berarti saling mengganti, mengubah, atau menukar satu sama lain. Sebagai contoh terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*¹⁴

Kata *mubadalah* didefinisikan dalam kamus klasik, seperti *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311), dan kamus modern, seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, sebagai pertukaran timbal balik antara dua pihak. Kedua kamus tersebut menggunakan istilah "*badala-mubadalatan*" untuk menggambarkan situasi di mana seseorang mengambil barang orang lain dan menggantikannya dengan barang baru. Kata ini sering digunakan untuk perdagangan, pertukaran, dan bisnis.¹⁵

¹⁴ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Tahun 2019. 9:71.

¹⁵ Muḥammad ibn Mukarram ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, akar kata ب د ل, Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H. *Lisān al-'Arab* merupakan salah satu kamus Arab klasik yang disusun oleh Ibn Manẓūr (w. 711 H/1311 M).

Berikutnya "mubadalah" diartikan sebagai "muqabalah bi al-mitsl" dalam kamus kontemporer Rohi Baalbaki untuk Arab-Inggris, *Al-Mawrid*. Dengan kata lain, menghadapkan sesuatu ke padanannya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "kesalingan", yang merupakan terjemahan dari *mubadalah* dan *reciprocity*, digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan makna timbal balik", sementara itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan beberapa arti: *reciprocation*, *reciprocity*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*.¹⁶

Oleh karena itu, *Mubadalah* berusaha untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan damai di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab yang sama, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Konsep *Mubadalah* sangat relevan dalam konteks pergeseran zaman, di mana perempuan semakin terlibat dalam dunia kerja dan memiliki kemandirian finansial yang lebih besar. Konsep ini juga memungkinkan suami untuk lebih aktif terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Oleh karena itu, hubungan yang dibangun melalui *Mubadalah* akan lebih berbasis pada prinsip kesetaraan, berbagi tanggung jawab, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sebagai pasangan.¹⁷

Peneliti mendapatkan data hasil wawancara bersama penghulu dan penyuluh di KUA Kecamatan Ngamprah yang menerangkan bahwa dari tahun 2024 sampai tahun 2025 terhitung telah melaksanakan pencatatan administrasi pernikahan sebanyak 1.872 angka pernikahan dengan mayoritas pendidikan terakhir rata-rata SLTA/ sederajat.¹⁸ Kemudian penulis mendapatkan data angka perceraian dari wawancara bersama panitera Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yakni tercatat pada tahun 2024 terdapat 5.522 cerai gugat dan 1.559 cerai talak sedangkan pada tahun 2025 tercatat 7.990 cerai

¹⁶ Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary* (Beirut: Dār El-‘Ilm Lil-Malāyīn, 2011), 101.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubadalah: Prinsip dan Metodologi untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 133.

¹⁸ Wawancara bersama Aditya Taufiq Hidayat, sebagai Penghulu KUA Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat 2 Maret 2026.

gugat dan 2.348 cerai talak dengan problematika mendominasi perselisihan dan pertengkaran terus menerus 4.670 kasus.¹⁹

Sehingga merujuk data dan permasalahan di atas peneliti ingin mendalami pendekatan *Mubadalah* sebagai upaya tindakan preventif dalam konflik keluarga dengan menguji di lokasi KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebagai tempat penelitian dalam mengurangi angka perceraian yang cukup tinggi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam pasangan suami istri. KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan upaya layanan konseling pranikah yang bertujuan sebagai proses pemberitahuan yang membantu orang dalam menjalankan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Layanan konseling juga berfungsi sebagai pencegahan, yaitu lebih berfokus pada mencegah masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga.²⁰

Berikutnya tugas penyuluh agama tidak sebatas memberikan konseling agama dengan do'a dan larangan. Tugas penyuluh agama mencakup semua kegiatan penerangan dalam proses keluarga, seperti memberikan bimbingan atau penjelasan tentang berbagai program bimbingan untuk pembangunan keluarga. Penyuluh agama juga berfungsi sebagai pemandu bagi penanggung jawab, membimbing masyarakat menuju kehidupan rumah tangga yang aman, damai, dan sejahtera.²¹

¹⁹ Wawancara bersama Husni, sebagai Panitera Pengadilan Agama Ngamprah, Bandung Barat 9 Maret 2026.

²⁰ Ah. Kusairi and Haiza Nadia, "Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah" 4, no. 1 (2021): 62–82.

²¹ Annatul Aini Heri Fadli Wahyudin, "Konseling Pranikah Sebagai Upaya Preventif Dan Antisipasi Perceraian Dalam Pernikahan Dini," *Bayan Lin Naas: Jurnal Dakwah Islam* 6, no. 1 (2022): 51–62, <https://www.ejournal.idia.ac.id/index.php/bayan-linnaas/article/view/962>.

Konseling adalah tahapan atau aktivitas penting yang membantu seseorang secara langsung dalam membangun kemandirian dan sikap bertanggung jawab. Di sisi lain, konseling pranikah adalah upaya untuk membantu calon pengantin dalam mencapai tujuan tertentu, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan maqashid syariah.²²

Perkawinan adalah hal yang memiliki arti kontinuitas. Yaitu berarti masing-masing pasangan harus terus bekerja sama, menentramkan, mencintai, dan mengasihi satu sama lain, sehingga kekekalan dan kelanggengan akan bisa diraih bersama-sama dalam berkeluarga.²³ Dalam hal ini, ketika seorang istri menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, suami harus pertama kali menasehatinya dan tetap mengajaknya tidur bersama hal ini bertujuan bahwa rumah tangga masih harmonis. Akan tetapi, pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan kadang-kadang juga berasal dari suami (laki-laki). Selama ketidakadilan gender tidak muncul, perbedaan gender tidak menjadi masalah. Namun, pada kenyataannya, perbedaan gender telah menyebabkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Membangun rumah tangga yang harmonis bukanlah proses instan, apalagi sesuatu yang terjadi secara otomatis. Hal ini merupakan hasil dari upaya kolektif seluruh anggota keluarga dalam menjalin komunikasi yang intens. Meski konflik tetap ada, keluarga yang harmonis lebih mengedepankan pendekatan yang manusiawi dan demokratis dalam mencari solusi, sehingga setiap tantangan justru mempererat ikatan mereka.

Setiap keluarga memiliki karakteristik unik, dan tidak ada satu pun rumah tangga yang tidak pernah mengalami konflik. Problem dan kesulitan justru berfungsi sebagai pengukur iman pasangan suami isteri. Ada kemungkinan bahwa masalah rumah tangga muncul dari orang tua, kerabat, atau orang lain. Semuanya menunjukkan tingkat iman Anda.²⁴

²² Ashabul Fadhli and Vera Sriwahyuningsih, "Implementasi Layanan Konseling Pranikah Terhadap Pemohon Dispensi Kawin Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak," *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, no. 2 (2024): 68–79, <https://doi.org/10.26539/teraputik.823156>.

²³ Eko Wahyudi Nurriyanto, "Mubadalah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Konsep Perspektif Sosiologi Keluarga," no. Table 10 (2024): 4–6.

²⁴ Eko Wahyudi Nurriyanto. h. 10

Sebuah laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar atau setara dengan 62% kasus perceraian akan terjadi hingga tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa, dari jumlah kasus perceraian tertinggi di Indonesia, perselisihan dan percecokan adalah penyebab utamanya sehingga berkorelasi dengan judul penelitian yang hendak penulis kaji secara komprehensif mengenai ketahanan keluarga agar bisa tercapai yakni dengan penggunaan konsep *Mubadalah* sebagai pendekatan dalam proses implementasi keluarga harmonis di Indonesia secara khususnya di wilayah kabupaten Bandung Barat.

Konsep penggunaan *Mubadalah* terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surat At-Taubah ayat 71, bahwasanya Allah SWT Berfirman;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْتِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*²⁵

Berikutnya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT Berfirman;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*²⁶

Kemudian Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 195;

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ

²⁵ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Tahun 2019. 9:71.

²⁶ Kementerian Agama RI. 5:2.

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”²⁷

Pada faktanya peneliti menyadari yang terjadi di masyarakat adalah ketika hendak menggunakan pendekatan konsep *Mubadalah* terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam proses implementasinya. Tidak hanya masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau konflik perkawinan mungkin masih terikat pada tradisi dan perspektif budaya patriarki dan belum paham mengenai konsep gender secara menyeluruh.

Dengan demikian sangat penting bagi setiap pasangan keluarga agar memahami pendekatan konsep *Mubadalah* ketika hendak melangsungkan pernikahan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif terkait, **Pendekatan *Mubadalah* dalam Layanan Konseling Pranikah Sebagai Tindakan Preventif Konflik Keluarga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat).**

B. Rumusan Masalah

Di Kabupaten Bandung Barat angka perceraian tinggi setiap tahun yakni tercatat pada tahun 2024 terdapat 5.522 cerai gugat dan 1.559 cerai talak sedangkan pada tahun 2025 tercatat 7.990 cerai gugat dan 2.348 cerai talak dengan problematika didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus mencapai 4.670 kasus. Oleh karena itu diperlukan langkah preventif guna menurunkan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bandung Barat melalui kegiatan bimwin catin. Salah satunya metode yang dipandang mampu mengurangi tingginya angka perceraian adalah konsep *Mubadalah* yang menjadi topik bahwa dalam penyelenggaraan bimwin catin secara teknis di KUA Kecamatan Ngamprah dinamakan konsep kesalingan.

²⁷ Kementerian Agama RI. 3:195.

Dengan demikian uraian di atas pertanyaan peneliti diajukan sebagai berikut;

- 1) Bagaimana tingkat pemahaman personalia di KUA Kecamatan Ngamprah terhadap konsep *Mubadalah* dalam konteks relasi suami istri ?
- 2) Bagaimana pendekatan *Mubadalah* dan materi yang diterapkan dalam layanan konseling pranikah di KUA Kecamatan Ngamprah ?
- 3) Bagaimana tingkat pemahaman materi konsep *Mubadalah* dalam layanan konseling pranikah sebagai tindakan preventif konflik keluarga di KUA Kecamatan Ngamprah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas mengenai Pendekatan *Mubadalah* dalam Layanan Konseling Pranikah Sebagai Tindakan Preventif Konflik Keluarga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat). Maka penelitian yang penulis kaji memiliki tujuan dan capaian sebagai berikut;

- 1) Untuk menganalisis tingkat pemahaman penyuluh dan penghulu di KUA Kecamatan Ngamprah terhadap konsep *Mubadalah* dalam konteks relasi suami istri.
- 2) Untuk menganalisis pendekatan *Mubadalah* dan materi yang diterapkan dalam layanan konseling pranikah di KUA Kecamatan Ngamprah.
- 3) Untuk menganalisis tingkat pemahaman konsep *Mubadalah* dalam layanan konseling pranikah sebagai tindakan preventif konflik keluarga di KUA Kecamatan Ngamprah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Supaya penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan dalam aspek akademik dan praktis maka penulis merangkum sebagai berikut;

- 1) Kegunaan secara Teoritis (signifikansi akademik), memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan khususnya program studi hukum keluarga dan menjadi referensi ilmiah tambahan untuk peningkatan kualitas mutu cendikiawan intelektual mengenai pendekatan *Mubadalah*

dalam layanan konseling pranikah sebagai tindakan preventif konflik keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat).

- 2) Kegunaan secara Sosial (signifikansi praktis), menjadi solusi pemecahan masalah sosial yang berlaku di masyarakat dan sering mencari jawaban mengenai pertanyaan atau studi kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara eksplisit pada aspek teori *Mubadalah* hukum keluarga bagi masyarakat umum di Indonesia khususnya di kabupaten bandung barat.

E. Kerangka Berpikir

Peneliti memiliki beberapa teori sebagai acuan dan kerangka berfikir dalam menganalisis pokok pembahasan yang telah disebutkan pada rumusan masalah di awal untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, sebagai bentuk langkah teoritis dan bisa dibuktikan secara ilmiah dengan keadaan kontemporer saat ini.

1) Teori *Qira'ah Mubadalah*

Teori ini yakni sebuah pendekatan progresif yang dikenal sebagai *Qira'ah Mubadalah* bertujuan untuk bertauhid anti patriarki dalam menyelesaikan masalah teks-teks agama yang secara literal menunjukkan bias gender. Dengan menggunakan metode ini, dapat memberikan pemahaman baru yang ramah gender dan sekaligus membantah gagasan bahwa teks-teks islam mengandung bias gender dan menyudutkan kaum perempuan.²⁸

Adapun tokoh yang mengembangkan gagasan teori *Qira'ah Mubadalah* ini adalah Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab dipanggil Kang Faqih, beliau lahir di Cirebon dan terkenal sebagai feminis muslim yang mengedepankan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan yang proporsional. *Qira'ah Mubadalah* menekankan dengan lebih mudah bahwa

²⁸ Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer," *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 4, no. 02 (2020): 115–38, <https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.33>. h. 119

jika senyum, keramahan, melayani, dan segala hal yang menyenangkan harus dilakukan oleh keduanya.²⁹ Pasangan suami dan istri harus senantiasa melakukan hal yang sama pada pasangannya. Prinsip *Mubadalah*, atau kesalingan, berlaku untuk semua nilai dan prinsip yang berkaitan dengan kesetaraan dan kemanusiaan. Untuk mewujudkan kemaslahatan, kerahmatan, dan keadilan, dua pilar penting adalah kesetaraan dan kemanusiaan.

Dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah* dalam QS.Ali 'Imran [3]:195 penegasan secara eksplisit yang sangat jelas (*tanshish sharih*) dari al-Qur'an tentang prinsip meritokrasi dinyatakan oleh imam ar-Razi (w.604/1209) "menunjukkan bahwa keutamaan menurut agama diukur dengan amal perbuatan, bukan dengan atribut yang melekat pada pelakunya. Atribut seseorang sebagai laki-laki atau perempuan, strata sosial rendah atau tinggi, sama sekali tidak berpengaruh".³⁰

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ كَفَرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَنَّةُ بَجْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۚ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik."³¹

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60

³⁰ Fakhruddin Muhammad ibnu Umar ar-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), juz 9, hlm. 122.

³¹ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Tahun 2019. 3:195.

Menurut Faqihuddin, metode praktis pengoperasian *Qira'ah Mubadalah* terdiri dari tiga langkah yang dilakukan secara kronologis, yang berarti bahwa langkah-langkah ini dilakukan secara berurutan, meskipun seseorang dapat memulai di langkah kedua atau bahkan langsung di langkah ketiga setelah mencapai tingkat tertentu. Ketiga langkah unik tersebut penulis rangkum sebagai berikut;

Langkah *pertama* dimulai dengan mengidentifikasi dan menegaskan prinsip-prinsip universal ajaran Islam sebagai fondasi utama pemaknaan. *Kedua*, peneliti menggali ide-ide substansial yang terkandung di dalam teks yang sedang diinterpretasikan. *Ketiga*, gagasan yang ditemukan dari langkah kedua tersebut kemudian diproyeksikan atau diterapkan kepada gender lain yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, guna mencapai prinsip kesalingan.³²

Faqihuddin Abdul Kodir menciptakan konsepsi atau teori *Mubadalah* sebagai sebuah teori penafsiran melalui karya utamanya tentang *Mubadalah*, yakni Buku "*Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*", yang diterbitkan pertama kali pada Februari 2019 di Penerbit IRCiSoD, Banguntapan. Jogjakarta. Dalam tulisannya, ia disebut sebagai pencipta teori penafsiran *Mubadalah*, sebuah teori yang, bersama dengan koleganya, mendukung pembacaan ulang teks agama dengan mendasarkan pada asas resiprositas laki-laki dan perempuan.³³

Adapun konsep atau teori *Mubadalah* sendiri mengandung makna *musyarakah* yakni ketersalingan dan kerja sama antara kedua belah pihak. sedangkan menurut kamus kontemporer *Al Mawrid* oleh Dr. Rohi Baalbaki *Mubadalah* diartikan sebagai *muqabalah bi al mitsl*, yang berarti menghadapkan sesuatu dengan pandannya yang berasal dari kata bahasa Arab *badala*, yang berarti mengganti sesuatu. Kemudian diterjemahkan ke

³² Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer." H. 128-129

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 196-204.

dalam bahasa Inggris dengan berbagai arti, seperti *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*.

34

Mubadalah sebenarnya adalah tentang membangun hubungan yang berlandaskan semangat timbal balik. Di sini, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai manusia utuh yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan teks atau aturan. Prinsip ini hadir untuk memastikan tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Harapannya, kita bisa beralih dari pola hubungan yang kaku dan bertingkat menuju sebuah kemitraan hidup yang lebih adil, saling membebaskan, dan setara bagi semua gender.

Metode interpretasi *Mubadalah* merupakan interaksi antara teks dan kenyataan dalam tradisi islam yang selama ini kurang menunjukkan kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara dalam porsinya. Penulis mengharapkan metode ini dapat memberikan makna konstruktif untuk kehidupan perempuan serta mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan. Metode ini digunakan karena teks islam seringkali terkesan hanya untuk laki-laki saja padahal tidak demikian atau bahkan ada teks yang hanya menyapa pada perempuan.

Adapun secara tekstual, sebuah ayat atau hadits hanya mengacu pada topik yang dibahas dalam teks. Interpretasi *Mubadalah* didasarkan pada tiga premis; *pertama*, islam berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks harus menyasar keduanya; *kedua*, prinsip hubungan antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni atau kekuasaan; dan *ketiga* teks keagamaan dapat dimaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap karya yang dibuat oleh orang lain.³⁵

³⁴ Mohammad Sahli Ali et al., “*Mubadalah* : Metode Interpretasi Adil Gender Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Hukum Keluarga *Mubadalah*: Methods of Gender Justice Interpretation for Religious Court Judges in Deciding Family Law Concerns” 1, no. 2 (2024): 137–58.

³⁵ Ali et al. h. 147

Menurut Nasaruddin Umar, persoalan ketidakadilan gender tidak semata-mata bersumber dari ajaran agama, melainkan dapat muncul akibat pemahaman keagamaan yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya. Oleh sebab itu, perbedaan antara laki-laki dan perempuan perlu dibedakan dari pembedaan yang melahirkan ketidakadilan. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan tertentu antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek biologis, tetapi perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan salah satu pihak dan merendahkan pihak lainnya.³⁶

Argumentasi kesetaraan gender Nasaruddin Umar dibangun melalui lima prinsip utama. Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama berkedudukan sebagai hamba Allah. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, tetapi oleh kualitas pengabdian dan ketakwaannya. Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kedudukan sebagai khalifah di bumi sehingga keduanya mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan amanah kehidupan. Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Allah. Keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam drama kosmis yang menggambarkan perjalanan manusia sejak penciptaan hingga kehidupannya di dunia. Kelima, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi untuk memperoleh prestasi dalam kehidupan.³⁷

Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa konstruksi kesetaraan gender dalam pemikiran Nasaruddin Umar berangkat dari prinsip kesamaan kemanusiaan dan tanggung jawab di hadapan Allah. Dengan demikian, jenis kelamin tidak dapat dijadikan dasar untuk menganggap salah satu pihak secara mutlak lebih tinggi atau lebih rendah daripada pihak lainnya. Dalam konteks hukum keluarga, pemikiran tersebut dapat digunakan sebagai

³⁶ Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2

³⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 248-265.

perspektif untuk menganalisis relasi antara suami dan istri dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemitraan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pihak.

Oleh karena itu, interpretasi penggunaan dari konsep teori *Mubadalah* dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah gender dalam sengketa hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, penyelesaian konflik rumah tangga, pengasuhan anak, dan kewarisan. Namun, ada beberapa teks yang membutuhkan analisis tinggi saat menggunakan interpretasi *Mubadalah*. Misalnya, nash yang memungkinkan laki-laki menikah dengan lebih dari satu orang istri atau poligami akan tetapi perempuan tidak dibolehkan melakukan poliandri.

2) Teori Kesetaraan Gender

Ali Shariati merupakan salah satu pemikir Islam modern yang memberikan perhatian terhadap persoalan perempuan, khususnya mengenai kedudukan, identitas, tanggung jawab, dan peran sosial perempuan dalam masyarakat Islam. Pemikiran Shariati mengenai perempuan dapat ditemukan secara khusus dalam karya *Fatima is Fatima*, yang merupakan kumpulan ceramahnya mengenai perempuan dan figur Fatimah az-Zahra.³⁸

Menurut Ali Shariati, persoalan perempuan tidak dapat dipahami hanya dengan mempertentangkan laki-laki dan perempuan, tetapi perlu dilihat dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat. Ia mengkritik bentuk-bentuk tradisi yang menjadikan perempuan pasif dan terkungkung, tetapi pada saat yang sama juga tidak menerima begitu saja model pembebasan perempuan yang sepenuhnya berorientasi kepada nilai-nilai Barat. Shariati menawarkan suatu model perempuan Muslim yang memiliki identitas keislaman sekaligus kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat.³⁹

³⁸ Ali Shariati, *Ali Shariati's Fatima is Fatima*, trans. Laleh Bakhtiar (Tehran: Shariati Foundation, 1981), 226.

³⁹ Adele K. Ferdows, "Women and the Islamic Revolution," *International Journal of Middle East Studies* 15, no. 2 (1983): 283-298.

Dalam pemikirannya, perempuan dipandang sebagai subjek yang mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial. Perempuan tidak hanya ditempatkan dalam hubungan domestik sebagai istri dan ibu, tetapi juga mempunyai kapasitas untuk berpartisipasi dalam perubahan dan perjuangan sosial. Kajian terhadap pemikiran Shariati menunjukkan bahwa gagasan tersebut membentuk konstruksi identitas perempuan Muslim yang aktif secara sosial dan memiliki kesadaran terhadap kondisi masyarakatnya.⁴⁰

Figur Fatimah az-Zahra menjadi salah satu contoh utama yang digunakan Shariati untuk menggambarkan model perempuan Muslim tersebut. Fatimah dipahami bukan hanya sebagai figur keluarga Nabi, tetapi juga sebagai perempuan yang memiliki keberanian, kesadaran, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam persoalan masyarakat. Dengan menjadikan Fatimah sebagai teladan, Shariati berusaha menunjukkan bahwa kehidupan keluarga dan keterlibatan sosial perempuan tidak harus dipertentangkan.⁴¹

Dengan demikian, pemikiran kesetaraan gender Ali Shariati dapat dipahami melalui beberapa prinsip, yaitu kesamaan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek sosial, hak perempuan untuk memperoleh kesadaran dan pendidikan, keterlibatan perempuan dalam kehidupan masyarakat, serta penolakan terhadap konstruksi sosial yang menjadikan perempuan sebagai pihak yang pasif. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pemikiran tersebut dapat digunakan untuk menganalisis relasi suami dan istri dengan melihat perempuan bukan semata-mata sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek yang mempunyai martabat, tanggung jawab, dan kontribusi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

⁴⁰ Mahbubeh Moqadam, "Ali Shariati and Crafting a Collective Revolutionary Islamic Identity for Women: A Socio-Historical Perspective," *Journal of Asian and African Studies* 60, no. 3 (2025): 1943-1957, <https://doi.org/10.1177/00219096231207891>

⁴¹ Ali Shariati, *Ali Shariati's Fatima is Fatima*, trans. Laleh Bakhtiar (Tehran: Shariati Foundation, 1981).

Dalam Tafsir Al-Mishbâh, M. Quraish Shihab berusaha untuk membawa perempuan ke dalam persamaan. Selain itu, beliau menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan di dunia ini oleh Allah SWT untuk menghilangkan keraguan yang ada di dalamnya. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa membedakan laki-laki dan perempuan menciptakan kerangka yang disebut kesetaraan gender. Konsep kesetaraan gender menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan dan hak politik. Ini adalah salah satu jenis humanisme yang didasarkan pada tujuan Al-Qur'an dan Hadits untuk mengangkat martabat dan harkat perempuan.⁴²

Ada banyak bentuk ketidakadilan gender, seperti:

- a) Proses marginalisasi tidak hanya sekadar peminggiran sosial, tetapi juga menjadi akar penyebab kemiskinan ekonomi. Hal ini terjadi karena mereka yang terpinggirkan kehilangan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam roda perekonomian.
- b) Pandangan yang memprioritaskan satu gender di atas yang lain atau biasa disebut subordinasi telah lama memosisikan perempuan pada peran yang sekunder. Hal ini tercermin dari masih minimnya akses pendidikan bagi anak perempuan di keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dalam situasi tersebut, anak laki-laki cenderung menjadi prioritas utama. Namun, penting untuk disadari bahwa praktik ini tidak ada kaitannya dengan kapasitas intelektual, sebab kecerdasan anak perempuan tidaklah lebih rendah.
- c) *Stereotype* adalah pelabelan yang sering kali meleset dari realitas, namun dampaknya sangat nyata dalam merugikan perempuan. Anggapan bahwa perempuan hanya cocok di rumah membuat peran mereka di dunia bisnis atau politik sering dipandang

⁴² Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender. Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Palastren*. Pascasarjana Universitas Yogyakarta, Vol. 6, No. 2, 2013, hal. 488

sebelah mata. Ironisnya, kontribusi finansial perempuan pun kerap dianggap sekadar tambahan karena kuatnya label laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Pola pikir inilah yang akhirnya melanggengkan ketidakadilan gender di masyarakat.

- d) Sering kali kita mengira kekerasan hanya terjadi saat ada kontak fisik seperti perkosaan atau kekerasan fisik lainnya. Padahal, kekerasan juga bisa berupa kata-kata atau tindakan non-fisik yang merusak mental. Apa pun bentuknya, baik yang melukai tubuh maupun yang menghancurkan perasaan hingga memicu trauma, itu tetaplah sebuah serangan terhadap integritas manusia.
- e) *Double Burden* adalah kenyataan pahit yang sering kali harus dipikul oleh perempuan. Bayangkan, setelah menghabiskan waktu dan energi untuk bekerja di kantor, mereka tidak bisa langsung beristirahat. Begitu sampai di rumah, sederet pekerjaan domestik sudah menanti untuk diselesaikan. Pada akhirnya, perempuan memikul tanggung jawab dua kali lipat lebih berat dalam keseharian mereka.⁴³

Karena pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang emosional dan tidak rasional, serta karena agama memandang perempuan sebagai makhluk yang kurang akalnya, perempuan dianggap lebih pantas menangani masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang larut dalam emosi.⁴⁴

⁴³ NUR RAHMAWATI, Disertasi “Kesetaraan Gender Dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara Teori Konflik Sosial Dan Teori Struktural Fungsional,” *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* (2023).

⁴⁴ Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 17.

Dalam bukunya yang menjadi referensi dengan judul "*Sex & Gender: An Introduction*", Hilary M. Lips menggambarkan gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*Culture expectations for women and men*).⁴⁵ Sedangkan Nasaruddin Umar, di sisi lain, menyatakan bahwa gender adalah ide yang mengacu pada perbedaan sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan.⁴⁶

Gender, dalam pandangan Siti Musdah Mulia, adalah perangkat identitas mulai dari peran hingga perilaku yang diwariskan oleh lingkungan sosial kita. Ini adalah sebuah konstruksi, bukan sesuatu yang paten sejak lahir. Karena itulah, peran gender bersifat dinamis; ia bisa berubah seiring dengan perubahan desain budaya dan tuntutan lingkungan masyarakat tempat kita tinggal.⁴⁷

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konstruksi posisi laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial, budaya, ekonomi, politik, hingga kebijakan negara bukan semata-mata ditentukan oleh perbedaan biologis atau doktrin keagamaan. Hal ini sejalan dengan perspektif *Mubadalah*, yang menegaskan bahwa tafsir maupun praktik keagamaan tidak boleh disalahgunakan untuk melegitimasi dominasi satu gender atas gender lainnya. Lebih jauh lagi, perspektif ini menolak segala bentuk tirani dan hegemoni yang mencederai keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.

Peneliti ingin menegaskan bahwa ketika suatu realitas sosial mulai terjadi adanya kesenjangan dalam relasi suami istri atau keluarga secara utuh, maka sudah seharusnya disegerakan untuk mendapatkan *treatment* yang relevan dengan pokok persoalan konflik keluarga yang dihadapi. Dalam konteks ini pendekatan *Mubadalah* dipandang baik dalam

⁴⁵ Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, California: My Field Publishing Company, 1993, hal. 4., Amiruddin Arani dan Faqihuddin Abdul Qadir (ed), dalam "Bunga Rampai Tubuh", *Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2002, hal. 197.

⁴⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, hal. 35.

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Jakarta: LKAJ, 2003, Cet. II, hal. viii.

menanggapi problematika kesenjangan yang ada di tubuh internal keluarga karena mengedepankan konsep yang setara dan sama secara proporsional dan diterima oleh semua pihak.

Dengan demikian *Mubadalah* bermula dari perasaan dan pikiran yang memposisikan pada aturan, jika tidak ingin disakiti maka jangan menyakiti, ketika ingin dihormati maka harus menghormati dan ketika ingin menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* maka harus kerja sama saling bantu untuk mewujudkannya bersama-sama pasangan.

3) Teori Masalahah Perspektif Maqashid Syari'ah

Maslahah merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Salah satu tokoh yang memberikan formulasi penting mengenai konsep masalahah adalah Abū Ḥāmid al-Ghazālī. Dalam pemikirannya, masalahah memiliki hubungan erat dengan tujuan syariat karena ketentuan hukum pada dasarnya diarahkan untuk menjaga kepentingan fundamental manusia dan mencegah kerusakan yang dapat mengancam kehidupannya. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut dikenal dengan istilah *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Pemeliharaan terhadap kelima unsur tersebut merupakan bagian dari kebutuhan primer (*al-darūriyyāt*) yang keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia.⁴⁸

Dalam konteks hukum keluarga, teori masalahah dapat digunakan untuk melihat apakah hubungan perkawinan dan berbagai tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga memberikan kemanfaatan sekaligus mencegah kemudharatan bagi suami, istri, dan anak. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan yang sah secara hukum, tetapi juga sebagai institusi yang mempunyai tujuan untuk

⁴⁸ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).

menciptakan kehidupan keluarga yang aman, tenteram, saling memberikan manfaat, dan memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga.

Setelah al-Ghazali, teori Anda dapat diperkuat dengan Abu Ishaq al-Syathibi melalui *al-Muwāfaqāt*. Al-Syathibi mengembangkan maqāṣid dengan pembagian tingkat kebutuhan:⁴⁹

a) Al-Ḍarūriyyāt

Kebutuhan primer yang harus dijaga karena tanpa perlindungan terhadapnya kehidupan manusia mengalami kerusakan serius. Dalam rumah tangga: keselamatan, agama, keturunan, akal dan harta.

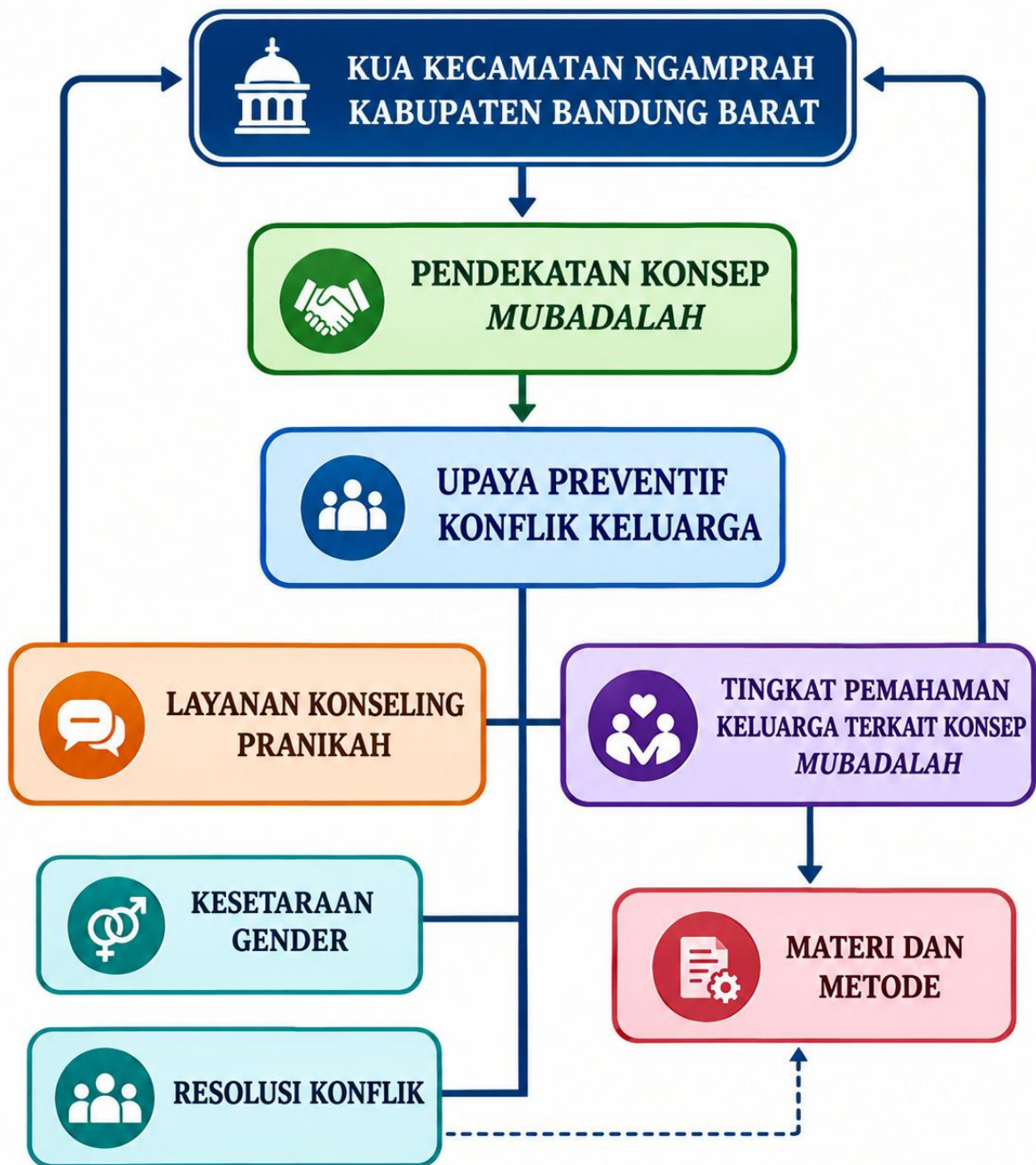
b) Al-Ḥājiyyāt

Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak langsung menghancurkan kehidupan, tetapi menyebabkan kesulitan. Dalam rumah tangga misalnya: kemudahan dalam menjalankan kewajiban, pengaturan ekonomi, pembagian pekerjaan, mekanisme penyelesaian perselisihan, fleksibilitas dalam menghadapi kondisi keluarga.

c) Al-Taḥsīniyyāt

Kebutuhan penyempurna yang berkaitan dengan etika, kepantasan, akhlak, dan kualitas hubungan. Dalam rumah tangga: kasih sayang, penghormatan, kesopanan, komunikasi, saling menghargai, menjaga kehormatan pasangan.

⁴⁹ Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003).



Tabel 1.1 Kerangka Berpikir

Tabel 1.1 Kerangka Berfikir